



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Pada hari ini Selasa tanggal 10 April 2018, pada persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara - perkara perselisihan hubungan industrial, telah datang menghadap:

1. **PAINO**, lahir 01 Juli 1960, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PTPN-II Kebun Padang Brahrang, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Prs I Padang Cermin Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT 1;**

2. **KASIM**, lahir 01 Juli 1960, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PTPN-II Kebun Padang Brahrang, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Prs I Padang Cermin Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT 2;**

Dalam hal ini diwakili kuasanya Drs. Diam Tarigan,SH, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 351 Kelurahan Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai

-----**PARA PENGGUGAT;**

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**, beralamat di Jalan Raya Medan Tanjung Morawa KM 16 Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Edwin Fauzi,SH.,MKn, Eka Darmayanti,SH, dan Darlin Pulungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai, -----**TERGUGAT;**

Para Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri Perselisihan Hubungan Industrial antara kedua belah pihak sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tanggal 09 Januari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada tanggal 09 Januari 2018 di bawah register Nomor : 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn telah sepakat untuk berdamai, dimana para pihak tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Halaman 1 dari ... halaman  
Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Edwin Fauzi,SH.,MKn**  
Jabatan : Kasubbag Litigasi Bagian Hukum dan Pertanahan  
PT.Perkebunan Nusantara II  
Umur : 55 Tahun  
Alamat : Jalan Raya - Medan Tanjung Morawa KM 16 Kab.  
Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara  
Selanjutnya disebut **sebagai**-----**PIHAK PERTAMA;**

2. Nama : **Drs. Diam Tarigan,SH**  
Pekerjaan : Advokat/Pengacara  
Alamat : Letjen Jamin Ginting Nomor 351 Kelurahan Pujidadi  
Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Sumatera Utara,  
Selanjutnya disebut **sebagai**-----**PIHAK KEDUA;**

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua telah mufakat/sepakat membuat perdamaian Perselisihan Hubungan Industrial (Hubungan Kerja), dan permasalahan-permasalahan lainnya di antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri perselisihan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 05 April 2018;
2. Bahwa pihak Pertama (Tergugat) akan menyelesaikan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) pihak kedua sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2014 – 2015;
3. Bahwa pihak kedua bersedia menerima pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.103.374.941,00 (Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Penggugat 1 atas nama PAINO sebesar Rp.52.751.461,00 (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
  2. Penggugat 2 atas nama KASIM sebesar Rp.50.623.480,00 (Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) akan diselesaikan oleh pihak Pertama dengan cara mencicil 1 (satu) orang setiap bulannya, dimulai dari bulan 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Halaman 2 dari 4 halaman  
Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



5. Bahwa setelah terjadinya pembayaran kompensasi tersebut, hubungan kerja antara pihak Pertama (Tergugat) dan pihak Kedua (Penggugat) selesai, dan masing-masing pihak tidak akan melakukan gugat-menggugat dikemudian hari baik secara perdata ataupun pidana;

Demikian Akta Perdamaian ini kami perbuat dihadapan saksi-saksi yang turut membubuhkan tanda tangannya, tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak dapat batal atau dibatalkan dengan alasan apapun juga serta Akta Perdamaian ini merupakan satu-satunya bukti yang kuat dan mengikat kedua belah pihak.

Setelah persetujuan dibacakan di persidangan, maka kedua belah pihak menyatakan setuju atas isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **P U T U S A N**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat pasal 154 RBg. dan peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 211.000,00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh kami : Deson Togatorop, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Parmonangan Siregar,SH dan Meilinus AGPH. Gulo,S.Kom, masing - masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, putusan mana diucapkan pada Selasa tanggal 17 April 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulkarnain,SH Panitera Pengganti Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Parmonangan Siregar,SH

Deson Togatorop, SH.,M.H

Meilinus AGPH. Gulo,S.Kom.

Panitera Pengganti

Zulkarnain, SH

## Perincian Biaya :

- Panggilan ..... Rp. 200.000,00
- Redaksi ..... Rp. 5.000,00
- Meterai ..... Rp. 6.000,00
- Jumlah ..... Rp. 211.000,00

( Dua ratus sebelas ribu rupiah ) ;

Halaman 4 dari 4 halaman  
Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)